



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : SUNARTO alias TOGOG bin SUKIMAN;**
Tempat Lahir : Sukoharjo;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 31 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dk. Palur Wetan, Rt.01/Rw.05, Desa Palur,
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten
Sukoharjo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama Lengkap : SUNARDI alias GARENG bin SUKIMAN;**
Tempat Lahir : Sukoharjo;
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 10 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dk. Palur Wetan, Rt.01/Rw.05, Desa Palur,
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten
Sukoharjo
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Para Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Bambang Triyono, S.Sy, Moh. Ihsan, S.Sy dan Sari Citra Pertiwi, S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada POSBAKUM Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 152/Pen.Pid/2021/PN Skh tanggal 15 September 2021;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa.1 Sunarto alias Togog bin Sukiman dan terdakwa. 2 Sunardi alias Gareng bin Sukiman bersalah melakukan tindak pidana perjudian, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa.1 Sunarto alias Togog bin Sukiman dan terdakwa. 2 Sunardi alias Gareng bin Sukiman masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 buah handphone merk VIVO F 20 warna biru;
 - 1 bendel kertas keplek kosong;
 - 1 lembar kertas keplek bertuliskan 2x (dimpil) 35 ribu dan 2= (plompong) 15 ribu;
 - 1 lembar kertas keplek bertuliskan 3x (ciwir) 10 ribu, 3= (gunung) 10 ribu, 1= (petik) 10 ribu;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kertas keplek bertuliskan 2= (plompong) 20 ribu, 4= (cawang) 5 ribu, 6= (kerok) 5 ribu;
- 1 buah bolpoin warna ungu putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa pada pokoknya mohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya pada diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa adalah korban dalam perjudian, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa.1 SUNARTO alias TOGOG bin SUKIMAN secara bersama-sama dengan terdakwa. 2 SUNARDI alias GARENG bin SUKIMAN pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat dirumah terdakwa.1 SUNARTO alias TOGOG bin SUKIMAN, Dukuh. Palur Wetan RT.01/ RW.05, Desa. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Awalnya saksi YUCAFA MUSIANSYAH dan saksi DERRY EKA ANJAS ASMARA (aparatus Polres Sukoharjo) menerima informasi dari masyarakat melalui Sarana Pelayanan Kepolisian via telepon yang memberitahukan bahwa di rumah terdakwa.1 SUNARTO alias TOGOG bin SUKIMAN Dk. Palur Wetan,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01/RW.05, Desa Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo sering berkumpul orang-orang yang melakukan perjudian;

Kemudian hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Derry Eka Anjas Asmara bersama tim Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sesampainya di depan rumah terdakwa.1, terlihat ada kegiatan beberapa orang, yang mana saat itu saksi SUYAMDI FOXDI alias FOXDI bin REJO PORWITO dan saksi SUNARNO bin SUPARMAN (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang membeli nomor/kupon permainan judi cap ji kia di dalam rumah Terdakwa 1;

Pada saat itu saksi SUYAMDI FOXDI alias FOXDI bin REJO PORWITO sedang menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan saksi SUNARNO bin SUPARMAN menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.1 SUNARTO alias TOGOG bin SUKIMAN, sedangkan terdakwa.2 sedang menulis nomor yang dipasang para pembeli ke dalam kupon dan merekap pembelian tersebut. Kemudian saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Derry Eka Anjas Asmara melakukan interogasi terhadap para terdakwa.

Bahwa para terdakwa pada hari itu telah melakukan perjudian jenis Cap Ji Kia sejak pukul 09.00 wib. Terdakwa.1 dengan dibantu terdakwa.2 berperan sebagai penjual ("tambang"), menjual angka Cap Ji Kia dengan cara, yaitu para pembeli (pemain) Cap Ji Kia datang langsung menemui para terdakwa dirumahnya dan memasang angka taruhan dengan menyebutkan angka yang akan dibeli, lalu menyerahkan uang taruhan pembelian angka cap jie kia tersebut kepada terdakwa, atau secara on-line membeli angka Cap Ji Kia melalui pesan chat grup WA (*what apps*) dengan sebutan "Pajero" melalui handphone masing-masing pemain, dan uang taruhan akan diserahkan kepada terdakwa pada bukaan terakhir sekitar pukul 22.00 wib setiap harinya;

Selanjutnya terdakwa. 2 merekap hasil penjualan angka judi cap jie kia tersebut, rekapan terdakwa.2 kirimkan lewat pesan chat grup WA (*what apps*) kepada bandar;

Bahwa Perjudian Cap Ji Kia ini merupakan permainan judi dengan menebak nomor atau angka pada kartu cap jie kia secara untung-untungan dengan taruhan uang, nomor yang keluar di undi oleh bandar judi Cap Ji Kia pada setiap putaran. Setiap pemain pada judi Cap Ji Kia membeli nomor yang telah ditandai pada setiap kartu. Angka pasangan judi Cap ji Kia yang ditebak adalah salah satu dari 12 kartu yaitu:

| | |
|-------------|-------------|
| Ratu/ merah | Ditulis 1 X |
|-------------|-------------|

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh.



| | |
|------------------|-------------|
| Dimpil/ merah | Ditulis 2 X |
| Ciwir/ merah | Ditulis 3 X |
| Gundul/ merah | Ditulis 4 X |
| Babi/ merah | Ditulis 5 X |
| Nengkrang/ merah | Ditulis 6 X |
| Petik/ hitam | Ditulis 1 = |
| Plompong/ hitam | Ditulis 2 = |
| Gunung/ hitam | Ditulis 3 = |
| Cawang/ hitam | Ditulis 4 = |
| Kantong/ hitam | Ditulis 5 = |
| Kerok/ hitam | Ditulis 6 = |

Perjudian Cap jie Kia ini dalam sehari diputar atau diundi sebanyak 7 (tujuh) kali putaran yang diawali dari pukul 10.00 wib sampai bukaan terakhir pada pukul 22.00 wib yang diketahui melalui pesan chat WA dari bandar cap jie kia, yaitu : bukaan I (pertama) keluar/ diumumkan pkl 10.00 wib , bukaan II (kedua) keluar pkl 12.00 wib, bukaan III (ketiga) keluar pkl 14.00 wib, bukaan IV (ke empat) keluar pkl 16.00 wib, bukaan V (kelima) keluar pkl 18.00, bukaan VI (keenam) keluar pkl 20.00 wib, bukaan VII (ke tujuh) keluar pkl 22.00 WIB;

Bahwa para pemain membeli angka minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menebak salah satu angka dari cap jie kia. Apabila angka tebakkan para pemain keluar sesuai dengan yang diumumkan oleh bandar via chat WA melalui para terdakwa selaku penjual (tambang) cap jie kia, maka pemain mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhannya, namun apabila angka tebakannya tidak keluar dari undian, maka uang taruhan menjadi hak milik bandar, sedangkan para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari omzet penjualan hari itu;

Setelah saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Derry Eka Anjas Asmara melakukan interogasi, lalu mengamankan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- 1 buah handphone merk VIVO F 20 warna biru.
- 1 bendel kertas keplek kosong.
- 1 lembar kertas keplek bertuliskan 2x (dimpil) 35 ribu dan 2= (plompong) 15 ribu.
- 1 lembar kertas keplek bertuliskan 3x (ciwir) 10 ribu, 3= (gunung) 10 ribu, 1= (petik) 10 ribu.
- 1 lembar kertas keplek bertuliskan 2= (plompong) 20 ribu, 4= (cawang) 5 ribu, 6= (kerok) 5 ribu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah bolpoin warna ungu putih.

Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan perjudian cap jie kia tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa terdakwa.1 SUNARTO alias TOGOG bin SUKIMAN secara bersama-sama dengan terdakwa. 2 SUNARDI alias GARENG bin SUKIMAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan untuk main judi, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya saksi YUCAFA MUSIANSYAH dan saksi DERRY EKA ANJAS ASMARA (aparatus Polres Sukoharjo) menerima informasi dari masyarakat melalui Sarana Pelayanan Kepolisian via telepon yang memberitahukan bahwa di rumah terdakwa.1 SUNARTO alias TOGOG bin SUKIMAN Dk. Palur Wetan, RT.01/RW.05, Desa Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo sering berkumpul orang-orang yang melakukan perjudian;

Kemudian hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Derry Eka Anjas Asmara bersama tim Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sesampainya di depan rumah terdakwa.1, terlihat ada kegiatan beberapa orang, yang mana saat itu saksi SUYAMDI FOXDI alias FOXDI bin REJO PORWITO dan saksi SUNARNO bin SUPARMAN (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang membeli nomor/kupon permainan judi cap jie kia di dalam rumah Terdakwa 1;

Pada saat itu saksi SUYAMDI FOXDI alias FOXDI bin REJO PORWITO sedang menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan saksi SUNARNO bin SUPARMAN menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.1 SUNARTO alias TOGOG bin SUKIMAN, sedangkan terdakwa.2 sedang menulis nomor yang dipasang para pembeli ke dalam kupon dan merekap pembelian tersebut. Kemudian saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Derry Eka Anjas Asmara melakukan interogasi terhadap para terdakwa;

Bahwa para terdakwa pada hari itu telah melakukan perjudian jenis Cap Ji Kia sejak pukul 09.00 wib. Terdakwa.1 dengan dibantu terdakwa.2 berperan sebagai penjual ("tambang"), menjual angka Cap Ji Kia dengan cara, yaitu para pembeli (pemain) Cap Ji Kia datang langsung menemui para terdakwa dirumahnya dan memasang angka taruhan dengan menyebutkan angka yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh.



akan dibeli, lalu menyerahkan uang taruhan pembelian angka Cap Jie Kia tersebut kepada terdakwa, atau secara on-line membeli angka Cap Jie Kia melalui pesan chat grup WA (*what apps*) dengan sebutan "Pajero" melalui handphone masing-masing pemain, dan uang taruhan akan diserahkan kepada terdakwa pada bukaan terakhir sekitar pukul 22.00 wib setiap harinya;

Selanjutnya terdakwa. 2 merekap hasil penjualan angka judi Cap Jie Kia tersebut, rekapan terdakwa.2 kirimkan lewat pesan chat grup WA (*WhatsApp*) kepada bandar;

Bahwa Perjudian Cap Jie Kia ini merupakan permainan judi dengan menebak nomor atau angka pada kartu cap jie kia secara untung-untungan dengan taruhan uang, nomor yang keluar di undi oleh bandar judi Cap Ji Kia pada setiap putaran. Setiap pemain pada judi Cap Jie Kia membeli nomor yang telah ditandai pada setiap kartu. Angka pasangan judi Cap Jie Kia yang ditebak adalah salah satu dari 12 kartu yaitu :

| | |
|------------------|-------------|
| Ratu/ merah | Ditulis 1 X |
| Dimpil/ merah | Ditulis 2 X |
| Ciwir/ merah | Ditulis 3 X |
| Gundul/ merah | Ditulis 4 X |
| Babi/ merah | Ditulis 5 X |
| Nengkrang/ merah | Ditulis 6 X |
| Petik/ hitam | Ditulis 1 = |
| Plompong/ hitam | Ditulis 2 = |
| Gunung/ hitam | Ditulis 3 = |
| Cawang/ hitam | Ditulis 4 = |
| Kantong/ hitam | Ditulis 5 = |
| Kerok/ hitam | Ditulis 6 = |

Perjudian Cap Jie Kia ini dalam sehari diputar atau diundi sebanyak 7 (tujuh) kali putaran yang diawali dari pukul 10.00 wib sampai bukaan terakhir pada pukul 22.00 wib yang diketahui melalui pesan chat WA dari bandar cap jie kia, yaitu : bukaan I (pertama) keluar/ diumumkan pkl 10.00 wib , bukaan II (kedua) keluar pkl 12.00 wib, bukaan III (ketiga) keluar pkl 14.00 wib, bukaan IV (ke empat) keluar pkl 16.00 wib, bukaan V (kelima) keluar pkl 18.00, bukaan VI (ke enam) keluar pkl 20.00 wib, bukaan VII (ke tujuh) keluar pkl 22.00 WIB;

Bahwa para pemain membeli angka minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menebak salah satu angka dari cap jie kia. Apabila angka tebakan para pemain keluar sesuai dengan yang diumumkan oleh bandar via chat WA melalui para terdakwa selaku penjual (tambang) cap jie kia, maka pemain mendapatkan hadiah 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lipat dari uang taruhannya, namun apabila angka tebakannya tidak keluar dari undian, maka uang taruhan menjadi hak milik bandar, sedangkan para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari omzet penjualan hari itu. Setelah saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Derry Eka Anjas Asmara melakukan interogasi, lalu mengamankan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- 1 buah handphone merk VIVO F 20 warna biru.
- 1 bendel kertas keplek kosong.
- 1 lembar kertas keplek bertuliskan 2x (dimpil) 35 ribu dan 2= (plompong) 15 ribu.
- 1 lembar kertas keplek bertuliskan 3x (ciwir) 10 ribu, 3= (gunung) 10 ribu, 1= (petik) 10 ribu.
- 1 lembar kertas keplek bertuliskan 2= (plompong) 20 ribu, 4= (cawang) 5 ribu, 6= (kerok) 5 ribu.
- 1 buah bolpoin warna ungu putih.

Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan perjudian cap jie kia tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUCAFA MUSIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi Sunarno bin Suparman dan saksi Sumyadi Foxdi alias Foxdi bin Rejo Porwito karena telah melakukan permainan judi jenis Cap Jie Kia, pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dirumah terdakwa I. Sunarto alias Togok di Dk. Palur Wetan, Rt.01, Rw.05, Ds. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi Derry Eka Anjas Asmara, petugas kepolisian Polres Sukoharjo mendapat informasi adanya permainan judi jeis Capjikia di rumah terdakwa I. Sunarto alias

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Togok di Dk. Palur Wetan, Rt.01, Rw.05, Ds. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyidikan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB langsung mengamankan para Terdakwa, saksi Sunarno bin Suparman dan saksi Sumyadi Foxdi alias Foxdi bin Rejo Porwito dan petugas menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo F 20 warna biru yang disita dari Sunarto alias Togok, 1 (satu) bendel kertas keplek kosong yang disita dari Sunarto alias Togok, 1 (satu) lembar kertas keplek bertuliskan 2x (dimpil) 35 ribu dan 2 = (plompong) 15 ribu yang disita dari Sunarto alias Togok) dan merupakan pembelian dari Sunarno alias Suparman, 1 (satu) lembar kertas keplek bertuliskan 3x (ciwir) 10 ribu, 3=(gunung) 10 ribu, 1=(petik) 10 ribu, yang disita dari Sunarto alias Togok dan merupakan pembelian dari Suyamdi alias Foxdi, 1 (satu) lembar kertas keplek bertuliskan 2=(plompong) 20ribu, 4=(cawing) 5 ribu, 6=(kerok) 5 ribu, disita dari Sunarto alias Togok dan merupakan pembelian dari Sumyadi alias Foxdi dan 1 (sau) buah bolpoin warna ungu putih yang disita dari Sunarto alis Togok, untuk selanjutnya para Terdakwa, saksi Sunarno bin Suparman dan saksi Sumyadi Foxdi alias Foxdi bin Rejo Porwito berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap saksi Sunarno bin Suparman sedang membeli nomor Cap Jie Kia pada putaran/bukaan ke enam dengan modal Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) yaitu dengan membeli 2 x (dimpil) Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 2 =(plompong) Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa II juga sedang membeli nomor Capjikia pada putaran/bukaan keenam dengan modal sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yaitu membeli angka: 3x (ciwir) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3=(gunung) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1=(petik) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2=(plomong) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4=(cawang) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6=(kerok) Rp10.000,00 (sepuuh ribu rupiah);
- Bahwa peran saksi Sunarno bin Suparman dan saksi Sumyadi Foxdi alias Foxdi bin Rejo Porwito adalah sebagai pembeli judi Capjikia sedangkan para Terdakwa adalah sebagai penjual/tambang judi Capjikia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Cap Jie Kia tersebut sifatnya hanya untung-untungan karena jika angka pilihan pemasangan keluar maka besarnya taruhan akan dibayar 10 (sepuluh) kali lipatnya akan tetapi jika pemasangan nomor tidak keluar maka uang pasangan pembeli kupon Cap Jie Kia akan menjadi milik bandar sedangkan untuk penjual akan mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari omset penjualan;
- Bahwa rumah terdakwa I. Sunarto alias Togok yang beralamat di Dk. Palur Wetan, Rt.01, Rw.05, Ds. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang digunakan untuk permainan judi jenis Cap Jie Kia tersebut terletak di pinggir jalan dan dapat dimasuki khalayak umum;
- Bahwa saksi Sunarno bin Suparman dan saksi Sumyadi Foxdi alias Foxdi bin Rejo Porwito dan para Terdakwa dalam menjual/membeli judi jenis Capjikia tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUNARNO bin SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Sukoharjo pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB dirumah saksi Sunarto alias Togok di Dk. Palur Wetan, Rt.01, Rw.05, Ds. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo karena main judi jenis Cap Jie Kia;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa, saksi Sunarto alias Togok dan saksi Sunardi alias Gareng;
- Bahwa peran para Terdakwa, saksi Sunardi alias Gareng adalah sebagai pembeli sedangkan saksi Sunarto alias Togok sebagai penjual/tambang;
- Bahwa cara permainan judi jenis Cap Jie Kia tersebut adalah Terdakwa I membeli sebuah kupon yang ditulis diatas kertas yang disediakan oleh saksi Sunarto alias Togok jika nomor nomor pasangan keluar maka akan mendapat keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat namun jika nomor pasangan tidak keluar maka uang pasangan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa judi jenis Capjikia dalam sehari dibuka sebanyak 7 (tujuh) kali mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian pada putaran/bukaan keenam dengan modal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membeli angka 2x (dimpil/merah) Rp35.000,00 (tiga

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), 2= (plompong/hitam) Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tahu siapa yang menjadi bandar judi jenis Cap Jie Kia;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Capjikia tersebut, Terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli kupon jenis Cap Jie Kia hanya iseng-iseng belaka dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai tukang parkir;
- Bahwa permainan judi jenis Cap Jie Kia tersebut dilakukan di rumah saksi Sunarto alias Togok, terletak di pinggir jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUYAMDI FOXDI alias FOXDI bin REJO PORWITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Sukoharjo pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi Sunarto alias Togok di Dk. Palur Wetan, Rt.01, Rw.05, Ds. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo karena main judi jenis Cap Jie Kia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I, saksi Sunarto alias Togok dan saksi Sunardi alias Gareng;
- Bahwa peran para Terdakwa, saksi Sunardi alias Gareng adalah sebagai pembeli sedangkan saksi Sunarto alias Togok sebagai penjual/tambang;
- Bahwa cara permainan judi jenis Cap Jie Kia tersebut adalah Terdakwa II membeli sebuah kupom yang ditulis diatas kertas yang disediakan oleh saksi Sunarto alias Togok jika nomor nomor pasangan keluar maka akan mendapat keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat namun jika nomor pasangan tidak keluar maka uang pasangan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa judi jenis Cap Jie Kia dalam sehari dibuka sebanyak 7 (tujuh) kali mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa II membeli angka judi Cap Jie Kia sebanyak 1 (satu) kali pada putaran ke 6 (enam) yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB sebelum ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli kupon judi Cap Jie Kia dengan cara datang langsung ke rumah saksi Sunarto lalu Terdakwa langsung membeli angka Capjikia kepada saksi Sunardi dan menyebutkan angka yang Terdakwa beli (3X, 3=, 1=, 2=, 4=, 6=) lalu saksi Sunardi mencatat angka yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beli di selemba kertas dan diberikan kepada saksi Sunardi berikut uang pembeliannya, tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dan langsung menangkap para Terdakwa, saksi Sunarto dan Sunardi;

- Bahwa Terdakwa membeli kupon judi Cap Jie Kia kepada saksi Sunardi alias Togok yaitu:
 - 3x merah : ciwir, sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3=hitam : gunung, sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1=hitam : petik, sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2=hitam : plompong, sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4=hitam : cawang, sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6=hitam, sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sunardi sebagai teman;
- Bahwa untuk pembeli angka jenis Cap Jie Kia tidak selalu mendapatkan hadiah dan hanya pembeli yang nomor/angka yang dibeli yang keluar saja yang mendapatkan hadiah dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUNARTO alias TOGOK bin SUKIMAN:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Cap Jie Kia, pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Dk. Palur Wetan, Rt.01, Rw.05, Ds. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa selain para Terdakwa juga saksi dan saksi Sunardi alias Gareng ditangkap petugas kepolisian karena melakukan permainan judi Cap Jie Kia;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang membeli nomor Cap Jie Kia pada putaran/bukaan ke enam dengan modal Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) yaitu dengan membeli 2 x (dimpil) Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 2 =(plompong) Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa II juga sedang membeli nomor Capjikia pada putaran/bukaan keenam dengan modal sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yaitu membeli angka: 3x (ciwir) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3=(gunung) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1=(petik) Rp10.000,00



(sepuluh ribu rupiah), 2=(plompong) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4=(cawang) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6=(kerok) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang disita oleh petugas adalah uang tunai sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo F 20 warna biru yang disita dari Sunarto alias Togok, 1 (satu) bendel kertas keplek kosong yang disita dari Sunarto alias Togok, 1 (satu) lembar kertas keplek bertuliskan 2x (dimpil) 35 ribu dan 2 = (plompong) 15 ribu yang disita dari Sunarto alias Togok) dan merupakan pembelian dari Sunarno alias Suparman, 1 (satu) lembar kertas keplek bertuliskan 3x (ciwir) 10 ribu, 3=(gunung) 10 ribu, 1=(petik) 10 ribu, yang disita dari Sunarto alias Togok dan merupakan pembelian dari Suyamdi alias Foxdi, 1 (satu) lembar kertas keplek bertuliskan 2=(plompong) 20ribu, 4=(cawing) 5 ribu, 6=(kerok) 5 ribu;
- Bahwa dalam sehari judi Cap Jie Kia dibuka sebanyak 7 (tujuh) kali dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa permainan judi jenis Cap Jie Kia hanya bersifat untung-untungan saja, maksudnya apabila nomor yang dibeli/dipasang oleh pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan bayaran 10 (sepuluh) kali dari besarnya yang dipasang/dibeli sedangkan apabila nomor yang dibeli/dipasang tidak keluar maka uang pembeli akan menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi jenis Cap Jie Kia yang dilakukan oleh saksi dan para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa pernah membeli judi jenis Cap Jie Kia dari saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

Terdakwa II. SUNARDI alias GARENG bin SUKIMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Cap Jie Kia, pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Dk. Palur Wetan, Rt.01, Rw.05, Ds. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa selain para Terdakwa juga saksi dan saksi Sunarto alias Togok bin Sukiman ditangkap petugas kepolisian karena melakukan permainan judi Cap Jie Kia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran para Terdakwa dan saksi sebagai pembeli sedangkan saksi Sunarto alias Togok bin Sukiman selaku penjual;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang membeli nomor Cap Jie Kia pada putaran/bukaan ke enam dengan modal Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) yaitu dengan membeli 2 x (dimpil) Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 2 =(plompong) Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa II juga sedang membeli nomor Capjikia pada putaran/bukaan keenam dengan modal sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yaitu membeli angka: 3x (ciwir) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3=(gunung) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1=(petik) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2=(plompong) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4=(cawang) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6=(kerok) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang disita oleh petugas adalah uang tunai sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo F 20 warna biru yang disita dari Sunarto alias Togok, 1 (satu) bendel kertas keplek kosong yang disita dari Sunarto alias Togok, 1 (satu) lembar kertas keplek bertuliskan 2x (dimpil) 35 ribu dan 2 = (plompong) 15 ribu yang disita dari Sunarto alias Togok) dan merupakan pembelian dari Sunarno alias Suparman, 1 (satu) lembar kertas keplek bertuliskan 3x (ciwir) 10 ribu, 3=(gunung) 10 ribu, 1=(petik) 10 ribu, yang disita dari Sunarto alias Togok dan merupakan pembelian dari Suyamdi alias Foxdi, 1 (satu) lembar kertas keplek bertuliskan 2=(plompong) 20ribu, 4=(cawing) 5 ribu, 6=(kerok) 5 ribu;
- Bahwa dalam sehari judi Cap Jie Kia dibuka sebanyak 7 (tujuh) kali dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa permainan judi jenis Cap Jie Kia hanya bersifat untung-untungan saja, maksudnya apabila nomor yang dibeli/dipasang oleh pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan bayaran 10 (sepuluh) kali dari besarnya yang dipasang/dibeli sedangkan apabila nomor yang dibeli/dipasang tidak keluar maka uang pembeli akan menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi jenis Cap Jie Kia yang dilakukan oleh saksi dan para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa pernah membeli judi jenis Cap Jie Kia dari saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Meimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 buah handphone merk VIVO F 20 warna biru;
- 1 bendel kertas keplek kosong;
- 1 lembar kertas keplek bertuliskan 2x (dimpil) 35 ribu dan 2= (plompong) 15 ribu;
- 1 lembar kertas keplek bertuliskan 3x (ciwir) 10 ribu, 3= (gunung) 10 ribu, 1= (petik) 10 ribu;
- 1 lembar kertas keplek bertuliskan 2= (plompong) 20 ribu, 4= (cawang) 5 ribu, 6= (kerok) 5 ribu;
- 1 buah bolpoin warna ungu putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Sunarto alias Togog bin Sukiman bersama-sama dengan terdakwa II. Sunardi alias Gareng bin Sukiman ditangkap petugas kepolisian Polres Suoharjo pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dirumah terdakwa 1 Sunarto alias Togog bin Sukiman, Dukuh Palur Wetan, RT.01/ RW.05, Desa. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo karena melakukan permainan judi Cap Jie Kia;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap bersamaan pula dengan saksi Sunarno bin Suparman dan saksi Suyamdi alias Foxi;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap, saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Derry Eka Anjas Asmara selaku petugas kepolisian Polres Sukoharjo menemukan barang bukti berupa
 - Uang tunai sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo F 20 warna biru;
 - 1 (satu) bendel kertas keplek kosong;
 - 1(satu) lembar kertas keplek bertuliskan 2x (dimpil) 35 ribu dan 2= (plompong) 15 ribu;
 - 1 (satu) lembar kertas keplek bertuliskan 3x (ciwir) 10 ribu, 3= (gunung) 10 ribu, 1= (petik) 10 ribu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas keplek bertuliskan 2= (plompong) 20 ribu, 4= (cawang) 5 ribu, 6= (kerok) 5 ribu;
- 1 (satu) buah bolpoin warna ungu putih;
- Bahwa dalam permainan judi Cap Jie Kia tersebut Terdakwa I dan Terdakwa berperan sebagai penjual/tambang sedangkan saksi Sunarno bin Suparman dan saksi Suyamdi alias Foxi sebagai pembeli;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Derry Eka Anjasmara selaku petugas Polres Sukoharjo menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Dk. Palur Wetan, RT.01/RW.05, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo digunakan sebagai tempat untuk bermain judi;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Derry Eka Anjas Asmara bersama tim Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa I, sesampainya di depan rumah Terdakwa I terlihat ada kegiatan beberapa orang, yang mana saat itu saksi Sunarno bin Suparman dan saksi Foxdi alias Foxdi bin Rejo Porwito sedang membeli nomor/ kupon permainan judi Cap Jie Kia di dalam rumah Terdakwa 1, saat itu saksi Sumyadi Foxdi alias Foxdi bin Rejo Porwito sedang menyerahkan uang taruhan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan saksi Sunarno bin Suparman menyerahkan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. Sunarto alias Togog bin Sukiman, sedangkan terdakwa II. Sunardi alias Gareng bin Sukiman sedang menulis nomor yang dipasang para pembeli ke dalam kupon dan merekap pembelian tersebut;
- Bahwa cara permainan judi jenis Cap Jie Kia adalah Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa II berperan sebagai penjual ("tambang"), menjual angka Cap Ji Kia dengan cara, yaitu para pembeli (pemain) Cap Ji Kia datang langsung menemui para terdakwa dirumahnya dan memasang angka taruhan dengan menyebutkan angka yang akan dibeli, lalu menyerahkan uang taruhan pembelian angka Cap Jie Kia tersebut kepada para Terdakwa, atau secara on-line membeli angka Cap Ji Kia melalui pesan chat grup WA (*what apps*) dengan sebutan "Pajero" melalui handphone masing-masing pemain, dan uang taruhan akan diserahkan kepada para terdakwa pada bukaan terakhir sekitar pukul 22.00 WIB setiap harinya, selanjutnya Terdakwa II merekap hasil penjualan angka judi cap jie kia tersebut, rekapan Terdakwa II kirimkan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat pesan chat grup WhatsApp kepada bandar;

- Bahwa Perjudian Cap Jie Kia ini merupakan permainan judi dengan menebak nomor atau angka pada kartu Cap Jie Kia secara untung-untungan dengan taruhan uang, nomor yang keluar di undi oleh bandar judi Cap Ji Kia pada setiap putaran. Setiap pemain pada judi Cap Ji Kia membeli nomor yang telah ditandai pada setiap kartu. Angka pasangan judi Cap ji Kia yang ditebak adalah salah satu dari 12 kartu yaitu: Ratu/ merah ditulis 1 X, Dimpil/ merah ditulis 2X, Ciwir/ merah ditulis 3X, Gundul/ merah ditulis 4X, Babi/ merah ditulis 5X, Nengkrang/ merah , Petik/ hitam ditulis 1=, Plompong/ hitam ditulis =2, Gunung/ hitam ditulis 3=, Cawang/ hitam ditulis 4=, Kantong/ hitam ditulis 5=, Kerok/ hitam ditulis 6=;
- Bahwa perjudian Cap Jie Kia ini dalam sehari diputar atau diundi sebanyak 7 (tujuh) kali putaran yang diawali dari pukul 10.00 WIB sampai bukaan terakhir pada pukul 22.00 WIB yang diketahui melalui pesan chat WhatsApp dari bandar Cap Jie Kia, yaitu : bukaan I (pertama) keluar/ diumumkan pkl 10.00 wib , bukaan II (kedua) keluar pkl 12.00 wib, bukaan III (ketiga) keluar pkl 14.00 wib, bukaan IV (ke empat) keluar pkl 16.00 wib, bukaan V (kelima) keluar pkl 18.00, bukaan VI (ke enam) keluar pkl 20.00 wib, bukaan VII (ke tujuh) keluar pkl 22.00 WIB;
- Bahwa bahwa para pemain membeli angka minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menebak salah satu angka dari Cap Jie Kia. Apabila angka tebakannya para pemain keluar sesuai dengan yang diumumkan oleh bandar via chat WhatsApp melalui para terdakwa selaku penjual (tambang) Cap Jie Kia, maka pemain mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhannya, namun apabila angka tebakannya tidak keluar dari undian, maka uang taruhan menjadi hak milik bandar, sedangkan para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari omzet penjualan hari itu;
- Bahwa para terdakwa dalam menjual kupon judi Cap Jie Kia tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh.



2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa adapun dakwaan dalam dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara tertentu;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa I.Sunarto alias Togog bin Sukiman, terdakwa II.Sunardi alias Gareng bin Sukiman, dipersidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa untuk menawarkan permainan judi Cap Jie Kia dilakukan tanpa adanya Surat Izin dari Pihak Kepolisian maupun Instansi terkait lainnya yang berwenang untuk mengeluarkan izin penyelenggaraan kegiatan permainan judi Cap Jie Kia;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang untuk menawarkan permainan judi Cap Jie Kia sebagaimana yang diadakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara tertentu;

Menimbang, bahwa unsur yang didakwakan kepada para Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu atau sebagian dari unsur pasal ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa I. Sunarto alias Togog bin Sukiman bersama-sama dengan terdakwa II. Sunardi alias Gareng bin Sukiman ditangkap petugas kepolisian Polres Suoharjo pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dirumah terdakwa 1 Sunarto alias Togog bin Sukiman, Dukuh Palur Wetan, RT.01/ RW.05, Desa. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo karena melakukan permainan judi Cap Jie Kia. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap bersamaan pula dengan saksi Sunarno bin Suparman dan saksi Suyamdi alias Foxi;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap, saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Derry Eka Anjas Asmara selaku petugas kepolisian Polres Sukoharjo menemukan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo F 20 warna biru;
- 1 (satu) bendel kertas keplek kosong;
- 1(satu) lembar kertas keplek bertuliskan 2x (dimpil) 35 ribu dan 2= (plompong) 15 ribu;
- 1 (satu) lembar kertas keplek bertuliskan 3x (ciwir) 10 ribu, 3= (gunung) 10 ribu, 1= (petik) 10 ribu;
- 1 (satu) lembar kertas keplek bertuliskan 2= (plompong) 20 ribu, 4= (cawang) 5 ribu, 6= (kerok) 5 ribu;
- 1 (satu) buah bolpoin warna ungu putih;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi Cap Jie Kia tersebut Terdakwa I dan Terdakwa berperan sebagai penjual/tambang sedangkan saksi Sunarno bin Suparman dan saksi Suyamdi alias Foxi sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Derry Eka Anjasmara selaku petugas Polres Sukoharjo menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Dk. Palur Wetan, RT.01/RW.05, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo digunakan sebagai tempat untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Derry Eka Anjas Asmara bersama tim Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa I, sesampainya di depan rumah Terdakwa I terlihat ada kegiatan beberapa orang, yang mana saat itu saksi Sunarno bin Suparman dan saksi Foxdi alias Foxdi bin Rejo Porwito sedang membeli nomor/ kupon permainan judi Cap Jie Kia di dalam rumah Terdakwa 1, saat itu saksi Sumyadi Foxdi alias Foxdi bin Rejo Porwito sedang menyerahkan uang taruhan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan saksi Sunarno bin Suparman menyerahkan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. Sunarto alias Togog bin Sukiman, sedangkan terdakwa II. Sunardi alias Gareng bin Sukiman sedang menulis nomor yang dipasang para pembeli ke dalam kupon dan merekap pembelian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa permainan judi jenis Cap Ji Kia tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa II berperan sebagai penjual ("tambang"), menjual angka Cap Jie Kia dengan cara, yaitu para pembeli (pemain) Cap Ji Kia datang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menemui para terdakwa di rumahnya dan memasang angka taruhan dengan menyebutkan angka yang akan dibeli, lalu menyerahkan uang taruhan pembelian angka Cap Jie Kia tersebut kepada para Terdakwa, atau secara on-line membeli angka Cap Ji Kia melalui pesan chat grup WA (*Whats App*) dengan sebutan "Pajero" melalui handphone masing-masing pemain, dan uang taruhan akan diserahkan kepada para terdakwa pada bukaan terakhir sekitar pukul 22.00 WIB setiap harinya, selanjutnya Terdakwa II merekap hasil penjualan angka judi cap jie kia tersebut, rekapan Terdakwa II kirimkan lewat pesan chat grup WhatsApp kepada bandar;

Menimbang, bahwa Perjudian Cap Jie Kia ini merupakan permainan judi dengan menebak nomor atau angka pada kartu Cap Jie Kia secara untung-untungan dengan taruhan uang, nomor yang keluar di undi oleh bandar judi Cap Jie Kia pada setiap putaran. Setiap pemain pada judi Cap Ji Kia membeli nomor yang telah ditandai pada setiap kartu. Angka pasangan judi Cap Jie Kia yang ditebak adalah salah satu dari 12 kartu yaitu: Ratu/ merah ditulis 1 X, Dimpil/ merah ditulis 2X, Ciwir/ merah ditulis 3X, Gundul/ merah ditulis 4X, Babi/ merah ditulis 5X, Nengkrang/ merah , Petik/ hitam ditulis 1=, Plompong/ hitam ditulis =2, Gunung/ hitam ditulis 3=, Cawang/ hitam ditulis 4=, Kantong/ hitam ditulis 5=, Kerok/ hitam ditulis 6=;

Menimbang, bahwa perjudian Cap Jie Kia ini dalam sehari diputar atau diundi sebanyak 7 (tujuh) kali putaran yang diawali dari pukul 10.00 WIB sampai bukaan terakhir pada pukul 22.00 WIB yang diketahui melalui pesan chat WhatsApp dari bandar Cap Jie Kia, yaitu : bukaan I (pertama) keluar/ diumumkan pkl 10.00 wib , bukaan II (kedua) keluar pkl 12.00 wib, bukaan III (ketiga) keluar pkl 14.00 wib, bukaan IV (ke empat) keluar pkl 16.00 wib, bukaan V (kelima) keluar pkl 18.00, bukaan VI (ke enam) keluar pkl 20.00 wib, bukaan VII (ke tujuh) keluar pkl 22.00 WIB. Bahwa bahwa para pemain membeli angka minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menebak salah satu angka dari Cap Jie Kia. Apabila angka tebakan para pemain keluar sesuai dengan yang diumumkan oleh bandar via chat WhatsApp melalui para terdakwa selaku penjual (tambang) Cap Jie Kia, maka pemain mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhannya, namun apabila angka tebakannya tidak keluar dari undian, maka uang taruhan menjadi hak milik bandar, sedangkan para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari omzet penjualan hari itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah unsur "secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan" adalah sama artinya dengan orang yang melakukan atau turut serta melakukan didalam ketentuan ini, unsur "secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan" adalah tujuan dari si pelaku. Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. menyatakan pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *Opzet* atau *Schuld*. Sesuai dengan pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., bahwa suatu perbuatan dapat dilakukan oleh satu orang atau oleh beberapa orang dan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang, maka tiap-tiap peserta dalam perbuatan tersebut mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda-beda, oleh karena itu terhadap mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dengan demikian mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan perbuatan tersebut. Sedangkan pengertian mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum dipersidangan yaitu terdakwa I. Sunarto alias Togog bin Sukiman bersama-sama dengan terdakwa II. Sunardi alias Gareng bin Sukiman ditangkap petugas kepolisian Polres Suoharjo pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa 1 Sunarto alias Togog bin Sukiman, Dukuh Palur Wetan, RT.01/RW.05, Desa. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo karena melakukan permainan judi Cap Ji Kia. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap bersamaan pula dengan saksi Sunarno bin Suparman dan saksi Suyamdi alias Foxi;



Menimbang, bahwa dalam permainan judi Cap Jie Kia tersebut Terdakwa I dan Terdakwa berperan sebagai penjual/tambang sedangkan saksi Sunarno bin Suparman dan saksi Suyamdi alias Foxi sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa pada saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Derry Eka Anjas Asmara bersama tim Polres Sukoharjo mendatangi rumah terdakwa 1 Sunarto alias Togog bin Sukiman, Dukuh Palur Wetan, RT.01/ RW.05, Desa. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, petugas mendapati saksi Sunarno bin Suparman dan saksi Foxdi alias Foxdi bin Rejo Porwito sedang membeli nomor/ kupon permainan judi Cap Ji Kia di dalam rumah Terdakwa 1, saat itu saksi Sumyadi Foxdi alias Foxdi bin Rejo Porwito sedang menyerahkan uang taruhan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan saksi Sunarno bin Suparman menyerahkan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. Sunarto alias Togog bin Sukiman, sedangkan terdakwa II. Sunardi alias Gareng bin Sukiman sedang menulis nomor yang dipasang para pembeli ke dalam kupon dan merekap pembelian tersebut. Bahwa dalam menjual kupon judi Cap Jie Kia tersebut Terdakwa I dibantu dengan Terdakwa II berperan sebagai penjual ("tambang"), menjual angka Cap Ji Kia dengan cara, yaitu para pembeli (pemain) Cap Jie Kia datang langsung menemui para Terdakwa dirumahnya dan memasang angka taruhan dengan menyebutkan angka yang akan dibeli, lalu menyerahkan uang taruhan pembelian angka Cap Jie Kia tersebut kepada para Terdakwa, atau secara on-line membeli angka Cap Jie Kia melalui pesan chat grup WA (*what apps*) dengan sebutan "Pajero" melalui handphone masing-masing pemain, dan uang taruhan akan diserahkan kepada para terdakwa pada bukaan terakhir sekitar pukul 22.00 WIB setiap harinya, selanjutnya Terdakwa II merekap hasil penjualan angka judi cap jie kia tersebut, rekapan Terdakwa II kirimkan lewat pesan chat grup WhatsApp kepada bandar; Menimbang, bahwa Perjudian Cap Ji Kia ini merupakan permainan judi dengan menebak nomor atau angka pada kartu Cap Jie Kia secara untung-untungan dengan taruhan uang, nomor yang keluar di undi oleh bandar judi Cap Ji Kia pada setiap putaran. Setiap pemain pada judi Cap Ji Kia membeli nomor yang telah ditandai pada setiap kartu. Angka pasangan judi Cap ji Kia yang ditebak adalah salah satu dari 12 kartu yaitu: Ratu/ merah ditulis 1 X, Dimpil/ merah ditulis 2X, Ciwir/ merah ditulis 3X, Gundul/ merah ditulis 4X, Babi/ merah ditulis 5X, Nengkrang/ merah , Petik/ hitam ditulis 1=, Plompong/ hitam ditulis =2, Gunung/ hitam ditulis 3=, Cawang/ hitam ditulis 4=, Kantong/ hitam ditulis 5=, Kerok/ hitam ditulis 6=;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa berperan sebagai orang yang menerima pasangan Cap Jie Kia dan uang dari para Pemasang, sehingga unsur Turut Serta Melakukan permainan judi Cap Jie Kia telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPjo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas oleh karena pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan namun barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut diatas harus dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone merk VIVO F 20 warna biru;
- 1 bendel kertas keplek kosong;
- 1 lembar kertas keplek bertuliskan 2x (dimpil) 35 ribu dan 2= (plompong) 15 ribu;
- 1 lembar kertas keplek bertuliskan 3x (ciwir) 10 ribu, 3= (gunung) 10 ribu, 1= (petik) 10 ribu;
- 1 lembar kertas keplek bertuliskan 2= (plompong) 20 ribu, 4= (cawang) 5 ribu, 6= (kerok) 5 ribu;
- 1 buah bolpoin warna ungu putih;

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut diatas harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan para Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi para Terdakwa, agar para Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri para Terdakwa dan demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Sunarto alias Togog bin Sukiman dan terdakwa II. Sunardi alias Gareng bin Sukiman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 buah handphone merk VIVO F 20 warna biru;
 - 1 bendel kertas keplek kosong;
 - 1 lembar kertas keplek bertuliskan 2x (dimpil) 35 ribu dan 2= (plompong) 15 ribu;
 - 1 lembar kertas keplek bertuliskan 3x (ciwir) 10 ribu, 3= (gunung) 10 ribu, 1= (petik) 10 ribu;
 - 1 lembar kertas keplek bertuliskan 2= (plompong) 20 ribu, 4= (cawang) 5 ribu, 6= (kerok) 5 ribu;
 - 1 buah bolpoin warna ungu putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 oleh kami RONALD LAUTERBOOM, S.H., sebagai Hakim Ketua, PURWANTA, S.H.,M.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan YESI AKHISTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KANDIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh RISZA KUSUMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, para Terdakwa dengan di damping oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

PURWANTA, S.H.,M.H.

Ttd

YESI AKHISTA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

RONALD LAUTERBOOM, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

KANDIAWAN, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skh.